

KEPUTUSAN WALIKOTA

2022

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002, THN 2022, 2 HLM.

PENETAPAN KANTOR KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE.

- ABSTRAK : - Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan atas kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana, dalam rangka meningkatkan permohonan penyelesaian perkara melalui penghentian berdasarkan restorative justice, untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedankan keadilan bagi masyarakat maka perlu di tetapkan Rumah Restorative Justice.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 29 Tahun 2007.
 - Menetapkan Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Rumah Restorative Justice.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Mei 2022.
- Lampiran : 2 Halaman.